



## **PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN  
TIMUR DENGAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN  
TIMUR**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA  
MASYARAKAT**

**Nomor : W.18.HH.04.04-5100 .**

**Nomor :**

**238/FHU/C.4/H/VII/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua,  
kami yang bertandatangan di bawah ini :

**I. Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.**

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur berkedudukan di Samarinda, Jl. MT. Haryono No.38, Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75124, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.

**II. Prof. Dr. Aidul Fitriciada  
Azhari, S.H., M.Hum.**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 111/KEP/SKT/A.2/D/2021, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 15 Kota Samarinda oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama melakukan Perjanjian Kerja Sama dan disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang menangani urusan Hukum dan HAM di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta Bidang Hukum di Samarinda Kalimantan Timur yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik ilmu hukum, untuk meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia;

3. Bahwa diperlukannya kerja sama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dengan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Kerja Sama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk saling mendukung Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi seluruh wilayah Pemerintah Kota/Kabupaten sehingga menghasilkan manfaat bagi kedua belah Pihak, dan masyarakat Kalimantan Timur pada umumnya.

#### **Pasal 2**

##### **OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian Masyarakat;
- (4) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Hukum;
- (5) Sumber Daya Manusia;
- (6) Bantuan Hukum Secara Gratis;
- (7) Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat;
- (8) Penerimaan mahasiswa baru dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
- (9) Sosialisasi dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual;
- (10) Diseminasi Hak Asasi Manusia;
- (11) Fasilitasi sosialisasi dan pendaftaran Perseroan Perorangan;
- (12) Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah.

#### **Pasal 3**

##### **RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ruang lingkup yang meliputi aspek pengajaran dan pendidikan, bimbingan, pendampingan, perumusan pemikiran-pemikiran ilmiah, perencanaan, pelaksanaan, penyebaran informasi, pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi yang berkaitan dengan sumber daya dalam membangun Provinsi Kalimantan Timur yang berkelanjutan di bidang Hukum dan HAM dan Pelayanan Publik.



#### Pasal 4

#### PELAKSANAAN

- (1) Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan tugas sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, sebagaimana Pasal 2.
- (2) Dalam melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur serta Pejabat Struktural dan Jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.

#### Pasal 5

#### SUMBER DAYA

Untuk menunjang program kerja sama ini, **PIHAK KEDUA** memberi bantuan berupa Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** baik dalam bentuk kelompok maupun perorangan. **PIHAK KESATU** memfasilitasi sarana pendukung kegiatan berdasarkan persetujuan bersama.

#### Pasal 6

#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul, akibat kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

#### JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat.

  
**PIHAK KESATU,**  
Sofyan, S.Sos., S.H., M.H.  
Kepala Kantor Wilayah

  
**KEDUA, 2**  
Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari., S.H., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur